

## **KERTAS POSISI**

### **Kelompok Masyarakat Sipil Region Tanah Papua dan Maluku Utara**

#### **“Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan”**

INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah Tanah Papua dan Maluku Utara sejak tahun 1982 dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Tanah Papua dan Maluku Utara tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya. Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi tata kelola perkebunan sawit bermunculan, baik dalam hal penegakan hukum, maupun pembentukan hukum baru yang lebih tegas.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit berawal dari inisiasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada tahun 2011. Revisi ISPO berlangsung pada tahun 2015 yang pada saat itu sejumlah laporan dan penelitian membeberkan rantai pasokan industri sawit Indonesia yang alpa dalam penyelesaian permasalahan lingkungan, sehingga berbagai pihak meminta Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar untuk memberi perhatian khusus kepada aspek ekologi. Sejak pemberlakuan ISPO per Maret 2011 sampai dengan Februari 2016, terdapat 225 sertifikat ISPO yang telah diberikan, dengan cakupan seluas 1,4 juta ha area (statusnya masih sama per Februari 2017), dan CPO yang tersertifikasi mencapai 5,9 juta ton per tahun. Penerbitan sertifikasi ISPO meningkat signifikan dalam rentang waktu satu tahun, Februari 2016-2017, yakni 290% dari rata-rata persentase penerbitan sertifikat ISPO per tahun sejak 2011.

Secara umum konflik perkebunan sawit di Indonesia disebabkan karena tidak digunakan prinsip FPIC dalam pembebasan lahan atau seluruh rencana investasi, yang terjadi adalah pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pembicaraan kontrak kerja dan hal-hal yang terkait dengan keberlangsungan hidup. Misalnya tidak ada proses sosialisasi yang baik. Manajemen justru hanya melakukan pendekatan dengan iming-imingan kesejahteraan dan ini merupakan proses penipuan dalam proses sosialisasi. Dan yang lebih parah, dalam proses pembebasan tanah, cenderung menggunakan issue separatistis untuk merekayasa situasi yang memungkinkan adanya pengamanan dari pihak keamanan yang memberi jaminan terhadap investasi. Secara kasuistik, banyak terjadi praktek represifitas dengan todongan senjata di Tanah Papua dan Maluku Utara.

Tidak hanya Papua, industri perkebunan sawit juga menyasar kawasan kepulauan kecil di daerah Maluku Utara. Banyak temuan dimana, masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan sekitar hutan di wilayah konsesi kehilangan sektor produktifitas berupa ladang perkebunan pala dan cengkeh, yang merupakan komoditas andalan. Warga desa yang notabene berprofesi sebagai petani subsisten juga kehilangan akses untuk berladang dan memanfaatkan bahan baku dari hutan yang telah dilepaskan. Dampak ekologis dari bias pembangunan pada aspek ruang ini sangat mengganggu sektor perikanan atau mata pencaharian warga pesisir dan kerusakan terumbu karang karena tata batas area yang di *land clearing* berdekatan dengan ekosistem pesisir pulau. Oleh karena itu, patut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perlu diakomodir dalam rancangan PERPRES terkait ISPO.

Akan tetapi, ISPO belum memberikan perubahan berarti. Laju pemberian sertifikasi ISPO berbanding terbalik dengan perbaikan nyata tata kelola industri kelapa sawit dengan berlanjutnya persoalan-persoalan utama di antaranya:

- 1) Legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU) / Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- 2) Terbitnya izin-izin melalui praktik-praktik non-prosedural (seperti korupsi dan gratifikasi);
- 3) Izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
- 4) Penanaman di sempadan sungai;
- 5) Penerapan kebijakan perlindungan ekosistem penting;
- 6) Perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV) dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS);
- 7) Terdapat pola kerjasama yang diterapkan tidak manusiawi, sehingga posisi tawar masyarakat adat sebagai mitra kian lemah di hadapan industri sawit;
- 8) Gagalnya penyejahteraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
- 9) Maraknya konflik tenurial dalam pembangunan perkebunan sawit.
- 10) Efektifitas dari kebijakan penundaan izin hutan primer dan lahan gambut.
- 11) Permasalahan dalam transparansi perolehan keuntungan dan kerugian dari sektor perkebunan kelapa sawit.
- 12) Dampak perkebunan sawit yang mendorong terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan.

Terbitnya sertifikasi ISPO tidak serta merta dibarengi perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Hal ini kemudian mendapat respon dari Pemerintah Indonesia. Momentum untuk membenahan tata kelola sawit telah dibuka melalui pernyataan Presiden RI per tanggal 14 April 2016 yakni komitmen untuk menjalankan moratorium sawit (KSP, 2016). Harapannya momentum ini menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk membenahi industri kelapa sawit Indonesia supaya mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan, menyejahterakan petani dan pekerja sawit serta lebih kompetitif.

Pada bulan Juni 2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Penguatan ISPO melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*ISPO Certification System*) dengan kegiatan utama menyusun sistem ISPO yang memiliki kredibilitas lebih. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk melakukan membenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi dan standardisasi industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2016, Tim Penguatan ISPO telah menyelenggarakan serangkaian diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong dan merumuskan fokus rancang ulang ISPO. Sejak Mei 2017, Tim Penguatan ISPO sudah memulai rangkaian konsultasi publik di lima kawasan. Konsultasi publik pertama yakni di region Sumatera, kedua di region Kalimantan, ketiga di region Sulawesi dan keempat di region Tanah Papua dan Maluku Utara.

Dengan mempertimbangkan berlangsungnya proses rancang ulang ISPO dan Peraturan Presiden tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO), kami perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dan Petani Kelapa Sawit di Region Tanah Papua dan Maluku Utara menekankan masukan-masukan tertulis sebagai berikut:

**1. *Penyelesaian masalah-masalah mendasar yang tertunda di sektor sawit.***

Masih menunggaknya masalah terkait perebutan tanah dan hak masyarakat adat akibat ekspansi dari perkebunan sawit skala besar, ini menjadi masalah mendasar yang belum diselesaikan hari ini. Penerbitan sertifikasi ISPO belum bisa menyelesaikan masalah tersebut.

**2. *Melakukan moratorium izin untuk perkebunan skala besar, dengan diiringi pemulihan wilayah terdampak dan penyelesaian tata batas yang belum terselesaikan, disertai peningkatan produktifitas lahan yang sudah ada.***

---

Pelaksanaan moratorium selama ini masih dirasakan tidak efektif di Tanah Papua dan Maluku Utara sehingga moratorium tidak berfungsi sebagai periode penyelesaian tunggakan masalah, serta ekspansi perkebunan sawit terus meluas. Dengan penguatan ISPO maka pemerintah harus memberikan jaminan hukum atas praktek perkebunan sawit tidak rakus lahan.

### **3. Menyiapkan prakondisi**

Kami menemukan fakta bahwa perusahaan yang telah mendapatkan ISPO sekalipun masih terlibat konflik sosial dengan masyarakat dan merusak tatanan ekologi, maka itu perlu mempertimbangkan dan mengakomodasi prakondisi agar rancang ulang ISPO yang berlangsung maksimal. Untuk itu, kami mendesak agar:

- Identifikasi permasalahan yang jelas dan konkret di tingkat tapak harus menjadi landasan dalam penyusunan ulang keseluruhan sistem ISPO;
- Tumpang tindih kawasan dan perkebunan harus diselesaikan sebelum pemberlakuan ISPO secara penuh baik bagi petani swadaya maupun Pemegang Hak Guna Usaha;
- Pemerintah mesti meninjau kembali sertifikat ISPO yang telah diterbitkan supaya tidak menjadi bagian percepatan terbitnya Hak Guna Usaha. Ada kecenderungan ISPO sebagai pemutihan prosedur hukum yang ada, sehingga seakan-akan jika sertifikat ISPO sudah terbit, maka penerbitan HGU bisa lebih cepat;
- Kebijakan penataan kawasan dalam konteks RTRWP dan kawasan kehutanan harus ada sinkronisasi data tentang pelepasan kawasan dan pemetaan partisipatif;
- Pelaksanaan evaluasi atas sertifikat-sertifikat ISPO yang sudah terbit. Hal ini diperlukan untuk dapat memastikan bahwa tidak ada perusahaan penerima ISPO masih memiliki persoalan lama (*clean and clear*);
- Memastikan agar kebijakan ISPO di tingkat tapak tidak menjadi jurang pemisah antara perusahaan dan pekerja, dengan pembenahan pada metode sosialisasi dan pendampingan.

### **4. Perbaiki menyeluruh kriteria ISPO sebagai sebuah sistem sertifikasi.**

Keseluruhan tahapan dari rancang ulang ISPO harus melalui proses yang inklusif, partisipatif, sistematis dan transparan. Ini artinya proses konsultasi publik dan penyusunan standar ISPO yang dilakukan **tidak bisa hanya menjadi formalitas**, dan untuk itu diperlukan ruang komunikasi dan interaksi yang berkesinambungan. Dengan begitu, ada ruang dan keharusan untuk mempertimbangkan masukan dari para pihak. Proses perancangan ulang harus mampu untuk melihat berbagai kekurangan yang dimiliki dalam implementasi ISPO selama ini. Selain itu, proses konsultasi yang dilakukan harus disertai dengan proses pendokumentasian yang profesional guna memastikan berlanjutnya transfer informasi, mendorong keterbukaan informasi, sehingga **tidak menjadi sekedar sosialisasi**.

### **5. Sebagai sebuah sistem, ISPO sudah semestinya:**

- Mempunyai komponen penilai dan penerbit sertifikat yang tidak berpihak dan terakreditasi;
  - Memiliki mekanisme penyelesaian keluhan dengan prosedur yang jelas, jangka waktu penyelesaian terjadwal, adanya evaluasi berkala dan sifatnya terbuka bagi peluang pembenahan sistem secara berkala berdasarkan hasil evaluasi berkala;
  - Pemerintah sebagai regulator harus memastikan sistem ISPO berjalan dengan sesuai dengan prakondisi sistem, prinsip dan prasyarat-prasyarat ini;
  - Penegakan hukum terhadap pelanggaran ISPO harus ditindak lanjuti;
-

- Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan tidak semata-mata untuk sertifikasi produk perkebunan. ISPO harus lebih membuka ruang partisipasi masyarakat adat, petani pekebun, masyarakat desa, serta buruh perkebunan; dan
- Adanya pengawasan eksternal yang independen, transparan dan akuntabel.

#### **6. Pembenahan jaminan hukum bagi petani**

Beban petani yang berat dan posisinya yang lemah di hadapan perusahaan, menjadikan jaminan hukum terhadap petani sangat penting untuk memastikan bahwa petani memiliki kapasitas dan fasilitas agar dapat mengadopsi dan mengikuti sistem ISPO.

Dengan lemahnya posisi petani, kami menghendaki pembenahan jaminan hukum bagi petani, secara spesifik pada tahapan produksi, sebagai berikut:

- Pendampingan bagi petani dari perusahaan terkait dengan produktifitas serta penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh perusahaan mitra.
- Proses pendampingan petani terkait dengan Praktek Perkebunan yang Baik (*Good Agriculture Practice*–GAP) harus dilakukan secara terencana oleh perusahaan mitra; dan
- Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani maka pemerintah wajib melakukan proteksi terhadap harga tandan buah segar (TBS), transparansi akses pendanaan secara langsung kepada koperasi atau petani pekebun serta memastikan kerjasama kemitraan yang adil dan menghormati HAM.

#### **7. Pengetatan Prinsip dan Kriteria ISPO**

Pada intinya, kami meyakini bahwa ISPO sebagai sebuah sistem sertifikasi harus memiliki sembilan (9) prinsip berikut:

- Legalitas;
- Manajemen perkebunan;
- Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut;
- Perlindungan terhadap lingkungan dengan menjalankan praktik perkebunan yang bertanggung jawab;
- Tanggung jawab terhadap pekerja;
- Pemberdayaan petani kecil, masyarakat adat dan lokal;
- Peningkatan usaha secara berkelanjutan;
- Ketelusuran dan transparansi;
- Penghargaan hak asasi manusia termasuk hak masyarakat adat.

Peraturan Presiden tentang ISPO harus mengakui secara penuh dan melindungi hak-hak dasar buruh dan masyarakat adat pemilik ulayat, termasuk mempromosikan kebebasan berserikat dan berkumpul. Juga, rancang ulang ISPO mesti menyertakan kewajiban Pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran hak buruh dan melakukan pengawasan serta evaluasi rutin.

- 8. ISPO harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat, petani pekebun, masyarakat desa, buruh perkebunan serta dapat mengakomodasi hak-hak perempuan dan anak.**
  - 9. Standar ISPO harus lebih baik dari standar-standar perkebunan lainnya dengan tidak hanya berlandaskan pada norma internasional yang ada saja, melainkan juga kebijakan nasional dan daerah.**
-

ISPO perlu menitikberatkan pada kepatuhan hukum sebagai upaya agar sistem ISPO menjadi satu instrumen yang mengacu bagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

**10. Kelembagaan Penyelenggara sertifikasi ISPO harus lebih bertanggungjawab, terbuka dan transparan sehingga hasil perkebunan berkelanjutan harus lebih nyata.**

Negara harus mendorong strategi penerapan ISPO dalam rangka pemberdayaan petani dan memperkuat perkebunan rakyat.

Untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip tersebut, kami berkeyakinan bahwa ISPO mesti dirombak secara keseluruhan supaya menjadi sebuah sistem yang transparan, terpercaya dan dapat diandalkan. Sistem ISPO versi rancang ulang memerlukan mesin pengawasan dan pemantauan yang tidak memihak dan kompeten, sehingga mampu secara rinci dan komprehensif menelusuri berbagai temuan pelanggaran ISPO. Selain itu, sistem ISPO juga masih harus dilengkapi dengan prosedur pengaduan yang mudah diakses serta mekanisme pemberian sanksi yang setimpal guna menimbulkan efek jera bagi para pelanggar ISPO.

###

---

**Lembaga Perwakilan Masyarakat Sipil Region Tanah Papua  
dan Maluku Utara**

1. JASOIL Tanah Papua
  2. DPD GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) Papua Barat
  3. YALI Papua
  4. AMAN Sorong
  5. Perkumpulan Binmadag Hom Teluk Bintuni - Tanah Papua
  6. Lingkar Belajar
  7. SPKC OSA
  8. Komunitas Timnawai
  9. Perkumpulan Akawuon
  10. LBH Jayapura
  11. LMA Ksanaimos
  12. PBHKP Sorong
  13. KPKC GKI Sinode
  14. DAP Papua
  15. Belantara Papua
  16. JPIK Papua Barat
  17. JPIK Maluku Utara
-